



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

SALAMAH, Tempat, Tanggal Lahir: Purwokerto, 28 Desember 1965,
Alamat: Jln. Pesanggrahan No 23 RT 3 RW 3, Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin: Cerai Mati, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftar tanggal 3 September 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 41/Pdt.P/2020/PNBms mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SADIRAN**, pada tanggal 15 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami **SADIRAN** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang diberi nama:
 - **RESTU ANJARMASINTA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Desember 1987.
 - **NURUL YUNITA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 1992.
 - **SATRIA BUDIMAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 Agustus 1994.
 - **ANDIRA TEGAR NUR QOLBY**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2007.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon memiliki harta sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atasnama **SADIRAN**;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama **SADIRAN** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2017 sebagaimana Surat Kematian No.474.3/31/X/2017;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANDIRA TEGAR NUR QOLBY** masih dibawah umur (belum dewasa) dan **SATRIA BUDIMAN** masih dalam pengawasan orang tua karena belum menikah;
6. Bahwa harta sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama **SADIRAN**, akan dilakukan proses hibah kepada anak-anak dan juga kepada Pemohon selaku ahli waris;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai Kuasa bagi anak yang masih ada dibawah umur (belum dewasa), untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk menambah modal usaha demi masa depan keluarga;
8. Bahwa anak-anak Pemohon telah menyetujui harta sebidang tanah tersebut dijaminkan untuk mendapatkan kredit pinjaman Bank;
9. Bahwa oleh karena masih ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa), maka belum bisa melakukan transaksi pengajuan kredit di Bank;
10. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak selaku kuasa bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan atau Hakim yang memeriksa untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANDIRA TEGAR**

NUR QOLBY, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2007.

3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon guna menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama **SADIRAN**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini,

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SALAMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Kartu Keluarga nomor : 3302110902051931, tercatat atas nama Kepala keluarga SADIRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Surat Kematian Nomor 474.3/31/X/2017 atas nama SADIRAN tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat pernyataan waris, diketahui kepala Desa dan Camat pada tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor. 00901 atas nama pemegang hak SADIRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi DEDI NUGROHO**

- Bahwa saksi menjadi saksi atas permintaan pemohon sehubungan Pemohon mengajukan permohonan kuasa bagi anak yang belum dewasa dalam menjaminkan sebidang tanah dan bangunan ke bank;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kuasa karena suami pemohon sudah meninggal dunia.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) anak diantaranya masih di bawah umur.
- Bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu ANDIRA TEGAR NUR QOLBY;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan kredit pinjaman bank dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan milik pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah untuk modal usaha demi masa depan keluarga.
- Bahwa oleh karena salah satu anak pemohon ada yang belum dewasa, maka pemohon memerlukan penetapan sebagai syarat peminjaman ke bank.
- Bahwa anak-anak pemohon tidak keberatan jika tanah dan bangunan suami pemohon dijaminkan di bank.

2. Saksi TRI SUJARNO

- Bahwa saksi menjadi saksi atas permintaan pemohon sehubungan Pemohon mengajukan permohonan kuasa bagi anak yang belum dewasa dalam menjaminkan sebidang tanah dan bangunan ke bank;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kuasa karena suami pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) anak diantaranya masih di bawah umur.
- Bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu ANDIRA TEGAR NUR QOLBY;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan kredit pinjaman bank dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan milik pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan sebidang tanah tersebut adalah untuk modal usaha demi masa depan keluarga.
- Bahwa oleh karena salah satu anak pemohon ada yang belum dewasa, maka pemohon memerlukan penetapan sebagai syarat peminjaman ke bank.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon mengajukan agar Pemohon menjadi kuasa dan juga permohonan ijin bertindak untuk diri sendiri dan selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN ke bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi yakni Saksi DEDI NUGROHO, dan Saksi TRI SUJARNO, yang berdasarkan Pasal 175 RBg, Saksi-saksi diambil sumpahnya terlebih dahulu, dan sebagai konsekuensinya keterangan Saksi-saksi yang diberikan dipersidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan-keterangan Saksi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SADIRAN, pada tanggal 15 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami SADIRAN tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang diberi nama:
 - RESTU ANJARMASINTA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Desember 1987.
 - NURUL YUNITA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 1992.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATRIA BUDIMAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 Agustus 1994.
- ANDIRA TEGAR NUR QOLBY, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2007.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon memiliki harta sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SADIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2017 sebagaimana Surat Kematian No.474.3/31/X/2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai Kuasa bagi anak yang masih ada dibawah umur, untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk mendapatkan kredit pinjaman Bank untuk menambah modal usaha demi masa depan keluarga;
- Bahwa oleh karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka belum bisa melakukan transaksi pengajuan kredit di Bank, sehingga diperlukan Penetapan Kuasa dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk mewakili anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan dimana pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 domisili pemohon adalah di Jln. Pesanggrahan No 23 RT 3 RW 3, Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Banyumas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-7 serta keterangan-keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan, diketahui bahwa Pemohon yang bernama SALAMAH, memiliki sebagian hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN, hasil pembelian bersama suaminya yang bernama SADIRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa Pemohon menikah dengan SADIRAN pada tanggal 15 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu RESTU ANJARMASINTA, NURUL YUNITA, SATRIA BUDIMAN, ANDIRA TEGAR NUR QOLBY, hal tersebut dibuktikan dengan surat bukti bertanda P-2, P-4, dan P-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, sebidang tanah dan bangunan yang memiliki Sertifikat Hak Milik No.00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN, sedangkan berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi-saksi, suami Pemohon yang bernama SADIRAN, tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2017;

Menimbang, diantara keempat anak pemohon tersebut, ada 1 (satu) anak pemohon yang masih beum dewasa, yaitu ANDIRA TEGAR NUR QOLBY, yang berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Lahir, hal mana menurut Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1330 KUHPerdato perbuatan hukum (*rechtshandeling*) oleh mereka yang tidak cakap dapat dimintakan pembatalan (*nietig*) maka membutuhkan kuasa menurut undang-undang atas ANDIRA TEGAR NUR QOLBY sebagai syarat mencukupi untuk dikatakan perjanjian/kontrak mempunyai daya mengikat yang nantinya dibuat oleh pemohon sebagai kuasa dari ANDIRA TEGAR NUR QOLBY dalam rangka menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan syarat cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu menurut hemat hakim pemohon berkualifikasi sebagai kuasa. Singkatnya mempunyai kewenangan bertindak menurut hukum (*rechtbevoegdheid*) oleh karena pada diri pemohon tidak didapati pengecualian menurut KUHPerdata. Pemohon yang datang menghadap jelas status hukumnya (*rechtitel*) sebagai cakap berbuat sekaligus wenang bertindak baik terhadap diri Pemohon sendiri maupun atas nama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris, mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN tersebut setelah SADIRAN meninggal dunia, sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar seseorang dapat melakukan peralihan atas tanah adalah orang tersebut haruslah sudah dewasa atau cakap, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa melihat pada fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-4 serta keterangan-keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua yang tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, secara otomatis bertindak juga sebagai wali yang berhak untuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini dalam mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa setiap permohonan haruslah dilihat terlebih dahulu jenis permohonannya, jika yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur tentu tidak dapat dikabulkan, karena merupakan kewenangan pengadilan agama bagi yang beragama islam berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa jika yang dimohonkannya adalah Permohonan Izin Menjual atas nama anak yang belum dewasa maka dapat dikabulkan oleh pengadilan negeri, dengan demikian permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur yang diajukan oleh orang islam ke pengadilan negeri hanya sebatas pada permohonan izin untuk menjual ataupun menjaminkan harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) atas nama anak dibawah umur saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, menerangkan bahwa pemohon, dan anak pemohon yang belum dewasa adalah beragama islam, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, jika mau mengajukan perwalian haruslah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*", sebagaimana pula yang dapat dipedomani pada ketentuan Pasal 393 Juncto Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh menggadaikan atau menjual barang-barang tak bergerak tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri yang diberikan melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau jika ada manfaatnya, dan dalam hal-hal yang luar biasa serta kepentingan si belum

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa menghendaknya, Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan atau menjaminkan suatu barang tak bergerak dibawah tangan;

Menimbang, bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali / kuasa Ahli Waris yang belum dewasa untuk menjual atau menjaminkan bagian harta warisan si anak atau yang dikenal dengan Permohonan Izin Jual yang dalam hal ini menjaminkan pada hakekatnya menjadikan pasal 393 dan pasal 396 KUH Perdata sebagai dasar untuk dijadikan pedoman bahwa KUH Perdata menganut sistem bahwa suami atau isteri yang telah bercerai atau salah satu dari suami / isteri yang ditinggal mati pasangannya menjadikan statusnya berubah menjadi Wali dari anak-anaknya, sehingga pemohon sudah otomatis menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa karena pemohon adalah ibu kandungnya;

.Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, permohonan perwalian atas anak dibawah umur hanya sebatas permohonan "IZIN MENJUAL" atau izin menjaminkan/menggadaikan, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri berupa penetapan IZIN, bukan penetapan PERWALIAN terhadap anak dibawah umur, sehingga petitum kedua yang meminta penetapan bahwa Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY patutlah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, dihubungkan dengan bukti P-4, bahwa untuk melakukan penjaminan tanah ke bank sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 02348, harus semata-mata untuk kepentingan dan tidak merugikan anak-anak yang berada dibawah kekuasaan Pemohon, yaitu ANDIRA TEGAR NUR QOLBY, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan-keterangan Saksi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapat diketahui bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana SHM No. 00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN, yang tercatat atas nama sebagaimana tersebut sebelumnya adalah untuk menambah modal usaha demi masa depan keluarga dan semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa keinginan Pemohon untuk menjaminkan tanah bersama milik suami istri tersebut bertujuan untuk menambah modal usaha demi masa depan keluarga, maka dengan demikian Permohonan Pemohon yang meminta agar diijinkan menjaminkan tanah ke bank dengan Sertifikat Hak Milik No. 00901, yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN adalah beralasan dan petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penetapan Pengadilan sebagai bentuk pengawasan agar pemohon sebagai kuasa benar-benar menjaga ANDIRA TEGAR NUR QOLBY tersebut dengan sebaik-baiknya khusus menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269m² atas nama SADIRAN, tidak untuk hal lain di luar itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata Permohonan (*Volunteer*), maka petitum ke empat tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, haruslah dikabulkan, sehingga Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 393 Juncto Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama ANDIRA TEGAR NUR QOLBY untuk menjaminkan ke bank sebidang tanah yang dikenal dengan SHM No: 00901, yang terletak di Desa Kedunguter, Surat Ukur/Gambar Situasi No.00005/2005 tanggal 8 Februari 2005, dengan luas 269 m² atas nama SADIRAN;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **24 MEI 2021**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **IMAM SUBEKTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

IMAM SUBEKTI, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

Pendaftaran Rp.30.000,-

ATK Rp.50.000,-

Panggilan Rp.0,-

PNBP Rp.10.000,-

Sumpah Rp.40.000,-

Materai Rp.10.000,-

Redaksi Rp.10.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)